



**P U T U S A N**

Nomor : 2/PID.SUS.ANAK/2014/PT.PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ROI MARTIN alias APE** ;  
Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun ;  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 15 Februari 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. A. Yani, Meral RT.03 RW.06 Kelurahan Meral  
Kota, Kabupaten Karimun ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Swasta (Service AC) ;  
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru,

sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

**Setelah membaca :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2014 Nomor: 2/PID.SUS.ANAK/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis

Halaman. 1 dari 9 halaman Putusan. Nomor. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PT.PBR

Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG PERK; PDM-44/Ep.2/09/2014 tanggal 4 September 2014 terhadap Terdakwa tersebut diatas yang berbunyi sebagai berikut :

## **PERTAMA.**

Bahwa terdakwa ROI MARTIN ALS APE pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jalan A. Yani Meral Rt.003 Rw.006 Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak mengadili perkaranya, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 wib terdakwa ROI MARTIN ALS APE yang sedang berada di rumah saksi CONG GE ALS AGE pada saat itu bermain game online dan kemudian saksi CONG GE ALS AGE meminta kepada terdakwa ROI MARTIN ALS APE untuk mengantarkan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman Menthol warna hijau dan ditanya oleh terdakwa ROI MARTIN ALS APE apa isi dari kotak rokok tersebut dan hendak diantar kemana dan dijawab oleh saksi CONG GE ALS AGE isinya adalah narkotika jenis shabu dan agar diantar ke Jalan A. Yani Meral rt.003 Rw.006 Kecamatan Meral Kabupaten Karimun tepatnya di gang samping Klinik dr. TANG TING LI sehingga setelah itu terdakwa ROI MARTIN ALS APE mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Luffman Menthol warna hijau yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening lalu disimpan di kantong celana terdakwa ROI MARTIN ALS APE. Selanjutnya pada saat berada di tempat yang dituju

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Jalan A. Yani Meral Rt.003 Rw.006 Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau di gang samping Klinik dr. TANG TING LI saksi RIO ISWAHYUDI, saksi ANDRE SISCO serta saksi RIO ANDIKA yang ketiga saksi merupakan anggota Kepolisian RI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROI MARTIN ALS APE dan pada saat itu terdakwa ROI MARTIN ALS APE menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah

*Halaman. 2 dari 9 halaman Putusan. Nomor. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PT.PBR*

kotak rokok Luffman menthol warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening, sehingga akhirnya terdakwa ROI MARTIN ALS APE dibawa ke Polres Karimun untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu setelah dilakukan penimbangan adalah seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 274.020600/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dari Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab 5568/NNF/2014 tanggal 27 Agustus berkesimpulan hasilnya adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

## ATAU

### KEDUA.

Bahwa terdakwa ROI MARTIN ALS APE pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jalan A. Yani Meral Rt.003 Rw.006 Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berhak mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira jam 23.00 wib saksi RIO ISWAHYUDI, saksi ANDRE SISCO serta saksi RIO ANDIKA yang ketiga saksi merupakan anggota Kepolisian RI mendapatkan informasi akan adanya tindak pidana narkotika di daerah Jalan A. Yani Meral di dekat Klinik dr. TANG TING LI sehingga kemudian saksi RIO ISWAHYUDI, saksi ANDRE SISCO dan saksi RIO ANDIKA berangkat menuju lokasi yang dimaksud, sehingga kemudian akhirnya sekira pukul 23.40 wib ketika berada di lokasi yang dimaksud nampak terdakwa ROI MARTIN ALS APE yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi

*Halaman. 3 dari 9 halaman Putusan. Nomor. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PT.PBR*

yang diterima oleh para saksi, selanjutnya kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ROI MARTIN ALS APE serta dilakukan penggeledahan dengan hasil ditemukan dari tangan sebelah kanan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman Menthol warna hijau yang setelah disuruh dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, dan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon selular merk Nokia tipe C6 warna hitam dari kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dikenakan terdakwa ROI MARTIN ALS APE sehingga akhirnya terdakwa ROI MARTIN ALS APE dibawa ke Polres Karimun untuk penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan adalah seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 274.020600/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dari Pegadaian cabang Tanjung Balai Karimun ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 5568/NNF/2014 tanggal 27 Agustus berkesimpulan hasilnya adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

III. Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 September 2014 No. Reg. Perkara : PDM-44/TBK/Ep.1/09/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROI MARTIN alias APE sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ROI MARTIN alias APE** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua)

*Halaman. 4 dari 9 halaman Putusan. Nomor. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PT.PBR*

bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Luffman menthol warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C6 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

IV. Berkas perkara berikut surat – surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 23 September 2014 Nomor 01/Pid.SUS-ANAK/2014/PN.TbK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ROI MARTIN Alias APE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, kepada terdakwa ROI MARTIN Alias APE berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;**





3. Memerintahkan pidana tersebut, tidak perlu dijalani kecuali, jika dikemudian hari dengan putusan Hakim, diberikan perintah lain atas alasan terdakwa anak ROI MARTIN Alias APE sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan** berakhir, melakukan lagi perbuatan yang dapat dihukum, ditambah syarat khusus berupa kewajiban membantu pekerjaan dan pelayanan sosial pada lembaga "CETIYA VIDYA SAGARA" yang beralamat di Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, **selama 30 (tiga puluh) jam**, dengan ketentuan tidak dilakukan lebih dari 3 (tiga) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Luffman menthol warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk nokia type C6 warna hitam dengan nomor 085271703930;

*Halaman. 5 dari 9 halaman Putusan. Nomor. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PT.PBR*

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding Nomor: 1/Akta. Pid.Anak/2014/PN.TBK jo.Perk. No:01/Pid.SUS-ANAK/2014/PN.Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2014, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 23 September 2014 Nomor: 01/Pid.SUS-ANAK/2014/PN.Tbk permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 1 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 2 Oktober 2014 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara untuk Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun masing-masing pada tanggal 29 September 2014 Nomor: W4.U.9/198/Hn.01.10/IX/2014, telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk membaca dan memeriksa berkas perkaranya (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun mulai tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014 selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu memenuhi syarat-syarat menurut Undang-Undang sehingga karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan Majelis Hakim membuktikan Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman. 6 dari 9 halaman Putusan. Nomor. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PT.PBR*

2. Bahwa keterangan saksi Cong Ge pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum berbeda dengan pada surat Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, perbedaannya dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun keterangan saksi Cong Ge disebutkan tidak mengenal Terdakwa Roi Martin Als Ape, padahal saksi Cong Ge sudah lama mengenal Terdakwa yaitu selama 1 (satu) tahun dan sudah dianggap adik sendiri karena sering main Game Online di rumah saksi Cong Ge.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roi Martin als Pe dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum pada point 1 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sebab putusan tidaklah harus sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena pembuktian atas tindak pidana didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terbukti didepan persidangan oleh karena itu, alasan memori banding pada point 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum pada point 2, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kenal atau tidak kenalnya saksi Cong Ge dengan Terdakwa tidaklah menjadi alasan untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman yang tinggi sebab Terdakwa masih anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun hal mana telah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistim Peradilan Pidana Anak, sebab substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari Stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum pada point 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori Jaksa Penuntut Umum pada point 3, Majelis Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan bagi anak, dimana Indonesia sebagai Negara pihak dalam Konsensi Hak-hak anak ( Convention on the Rights of the Child) yang mengatur perlindungan hukum

*Halaman. 7 dari 9 halaman Putusan. Nomor. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PT.PBB*

terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan demikian alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum pada point 3 haruslah juga ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara Berita Acara Persidangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam putusannya dan memori banding dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian juga pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 23 September 2014 No. 01/Pid.SUS-ANAK/2014/PN.TbK yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam persidangan berada dalam tahanan sedangkan pidana yang dijatuhkan adalah pidana bersyarat, maka untuk kepentingan Terdakwa sebagai anak yang berkonflik dengan hukum sudah selayaknya Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan demikian anak dapat diharapkan kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistim Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

*Halaman. 8 dari 9 halaman Putusan. Nomor. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PT.PBR*

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 23 September 2014 No. 01/Pid.SUS-ANAK/2014/PN.Tbk yang dimohonkan banding tersebut,
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Senin tanggal 13 Oktober 2014 oleh kami : KHARLISON HARIANJA, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, , EWIT SOETRIADI, SH.,MH dan ANTHONY SYRIEF, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu SYAMSIAH, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**EWIT SOETRIADI, SH.,MH.**

**KHARLISON HARIANJA, SH.,MH.**

**ANTHONY SYRIEF, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**



**SYAMSIAH, SH.**

*Halaman. 9 dari 9 halaman Putusan. Nomor. 2/PID.SUS.ANAK/2014/PT.PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)